

***FINTECH PEER TO PEER LENDING DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SYARIAH (STUDI PADA PT. AMARTHA
MIKRO FINTEK)***

Nahriah Latuconsina, Didin Baharuddin, Arizal Hamizar
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Email: nahriah481@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Email: didin.baharuddin.mohammed@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Email: hamizararizal@iainambon.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini membahas Fintech pada platform *peer to peer lending* yang dilakukan oleh PT. Amartha Mikro Fintek. Kajian ini melihat fintech tersebut dalam sudut pandang *maqasid al-syariah*. Dalam transaksinya PT. Amartha Mikro Fintek melakukan penggunaan teknologi, mendukung keterbukaan data dan kemudahan dalam akses mendapatkan pembiayaan dan pemberian dana, penggunaan sistem tanggung renteng, penggunaan asuransi dari Jamkrindo. Hal-hal yang dilakukan oleh PT. Amartha Mikro Fintek merupakan bentuk menjaga maslahat nasabahnya, baik peminjam maupun pendana, sehingga sesuai dengan *maqasid al-syariah*.

Kata Kunci: Fintech peer to peer lending, Maqasid al-Syariah

ABSTRACT

This paper discusses fintech on a peer to peer lending conducted by PT. Amartha Micro Fintek. This study looks at the fintech in the perspective of the Maqashid al-Shariah. In this transaction, PT. Amartha Mikro Fintek uses technology, supports data disclosure and access to finance and funding, use of joint liability systems, uses insurance from Jamkrindo. The things done by PT. Amartha Mikro Fintek is a form of maintaining the benefits of its customers, both borrowers and lenders, so that it is in accordance with maqasid al-shariah.

Keywords: Fintech peer to peer lending, Maqasid al-Shariah

Pendahuluan

Salah satu dampak perkembangan teknologi digital ini adalah perubahan aktivitas ekonomi. Bahkan satu dekade terakhir ini sebuah fenomena telah terjadi dan merevolusi hampir semua sendi-sendi kehidupan. Dalam dunia keuangan teknologi digital mampu

merevolusi sistem pembayaran konvensional (cash) yang telah berjalan berabad-abad menjadi sistem elektronik *e-commerce* atau *e-payment*. Perkembangan *e-commerce* membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang semula berbasis dunia nyata (*real*), kemudian mengembangkannya ke dunia maya (*virtual*).¹

Perkembangan dalam bidang keuangan tersebut dikarenakan penggunaan *financial technology* (fintech) atau teknologi keuangan yang melahirkan berbagai moda baru yang lebih praktis bagi konsumen dalam mengakses produk dan layanan keuangan. Keberadaan *fintech* pun menggugah status quo dan merevolusi cara kerja institusi keuangan tradisional. Interaksi nasabah dalam kegiatan perbankan, misalnya, menjadi semakin dinamis.

Di antara penggunaan fintech dalam lembaga keuangan adalah dalam bidang *peer to peer lending*. *Peer-to-peer lending* atau *P2P Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan berkembangnya teknologi dan *e-commerce*, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk platform serupa dengan *e-commerce*. Dengan itu, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu. Dalam *peer lending*, kegiatan dilakukan secara online melalui platform website dari berbagai perusahaan *peer lending*.²

Peer to peer (P2P) Lending memiliki keunggulan yaitu dapat menjalankan fungsi *interface* melalui pendanaan di luar neraca (*off-balance sheet*). Layanan *P2P Lending* juga lebih fleksibel dan dapat menempatkan modal atau dana dalam nilai berapa pun dengan bunga yang ringan dan dapat diberikan kepada siapa saja secara efektif dan transparan.

Dari kelebihan-kelebihan tersebut, tentunya penggunaan fintech p2p lending menjadi solusi bagi lembaga keuangan di Indonesia, penggunaan fintech p2p lending juga dapat mengembangkan UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang tidak diragukan lagi, karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi bangsa. Ketika terjadi krisis yang melanda pada tahun 1998, usaha Mikro, Kecil dan menengah relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar.³ Ketika krisis ekonomi menerpa dunia, hanya sektor UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi jumlah

¹Abdul Halim Barkatullah, dkk, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 2-3.

²Dinna Puspita, Nurdin, "Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit UMKM Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer To Peer Lending "Studi Kasus Pada Koinworks dan Gandengtangan Financial Technology Tahun 2017," *Prosiding Manajemen*, Unisba, 2018, h. 2.

³Erna Herlinawati, Evy Ratno Arumanix, "Analisis Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Tunas Usaha Rakyat," *Jurnal Indonesia Pembangunan*, Vol 16, No. 2, Mei-Agustus 2017, h. 2.

UMKM tidak berkurang, justru pertumbuhannya makin meningkat. Bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai pada tahun 2012.⁴

Di antara perusahaan yang menggunakan model *fintech p2p (peer to peer) lending* ialah PT. Amrtha Mikro Fintek dengan websitenya amartha.com. perusahaan ini berdiri pada tahun 2010 dengan bentuk Lembaga Keuangan Mikro, saat ini PT. Amartha Mikro Fintek menggunakan *fintech p2p (peer to peer) lending* untuk menghubungkan pengusaha mikro dengan pemodal secara online. Dalam situsnya amartha.com menklaim telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 567,69 Milyar, suatu angka yang sangat besar bagi perusahaan yang baru berusia 8 tahun, PT. Amartha Mikro Fintek juga mengklaim telah memberdayakan 137876 (seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam) pengusaha mikro (UMKM), dan dalam performanya dari pembiayaan dan pengusaha yang telah diberdayakan, pembayaran yang lancar sebesar 98,06%.⁵

Data di atas menunjukkan hasil-hasil yang sangat baik bagi perusahaan yang terbilang baru, tapi dapat memberikan keberhasilan dan dapat memberdayakan UMKM yang cukup banyak. Namun keberhasilan ini tentunya masih memiliki kekurangan, apakah model p2p lending yang dilakukan oleh PT. Amartha Mikro Fintek lewat amartha.com sesuai dengan *maqashid al-syariah*.⁶

Kajian-kajian ekonomi Islam menganggap *maqashid al-syariah* sebagai suatu langkah untuk meluweskan gerak aktivitas bisnis keuangan Islam bersama berbagai produk keuangan lain yang ditawarkan di pasar. Mereka mempresepsikan *maqashid al-syariah* sebagai salah satu konsep penting yang dapat memainkan peran krusial dalam memperkuat keuangan Islam kontemporer.⁷ Maka tidak mengherankan apabila *maqashid al-syariah* merupakan suatu konsep yang tidak hanya populer di kalangan akademisi, akan tetapi *maqashid al-syariah* juga populer di kalangan praktisi ekonomi Islam.

Pengertian *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending*

Fintech atau teknologi keuangan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi tren yang nyata sejak tahun 2010. Menurut definisi yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre (NDRC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata “financial” dan “technology”

⁴Yuli Rahmini Suci, “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol 6, No 1, Januari 2017, h. 51.

⁵ Lihat https://amartha.com/id_ID/, diakses pada 15 September 2018, pukul 10.00 WIT.

⁶Secara etimologi *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *syariah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan, adapun secara terminology Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukumNya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar Al-Qalam li Al-Nasyr wa Al-Tawzi, t.th.).

⁷Laahasna, *Maqashid Al-Shariah in Islamic Finance*, (Kuala Lumpur: IBFIM, 2013), h. xix.

(FinTech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan melalui teknologi modern.⁸

Dalam pengertian World Bank, *fintech* didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. *Fintech* juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses^[11] atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.⁹

Konsep *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu payment channel system, digital banking, online digital insurance, *peer to peer* (P2P) *lending*, serta *crowdfunding*.¹⁰

Aktivitas-aktivitas *fintech* dalam layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu sebagai berikut: (1) Pembayaran; (2) transfer; (3) kliring; (4) dan penyelesaian (*payment, clearing and settlement*). Aktivitas ini terkait erat dengan pembayaran *mobile* (baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank), dompet elektronik (*digital wallet*), mata uang digital (*digital currencies*) dan penggunaan teknologi kasbuk/ buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology, DLT*) untuk infrastruktur pembayaran.¹¹

Di antara penggunaan *fintech* dalam lembaga keuangan adalah dalam bidang *peer to peer lending*. *Peer-to-peer lending* atau *P2P Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan berkembangnya teknologi dan *e-commerce*, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk platform serupa dengan *e-commerce*. Dengan itu, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu. Dalam *peer lending*, kegiatan dilakukan secara online melalui platform website dari berbagai perusahaan *peer lending*.¹²

Peer to peer (P2P) Lending memiliki keunggulan yaitu dapat menjalankan fungsi *interface* melalui pendanaan di luar neraca (*off-balance sheet*). Layanan *P2P Lending* juga lebih fleksibel dan dapat menempatkan modal atau dana dalam nilai berapa pun dengan bunga yang ringan dan dapat diberikan kepada siapa saja secara efektif dan

⁸Deni Sukma, "Fintechfest, Mempopulerkan Teknologi Finansial di Indonesia," *Arena LTE*, 24 Agustus 2016, dalam <https://arenalte.com/berita/industri/fintech-di-indonesia/> Diakses tanggal 28 April 2018. Lihat juga Ridwan Muchlis, "Analisis SWOT *Financial Technology (Fintech)* Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan)," *At-Tawassuth*, Vol. III, No.2, 2018, h. 335-357.

⁹WARTA FISKAL, Edisi#5/2017, h. 6

¹⁰Paulus Yoga, "Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Ke Depan," *infobanknews.com*, 14 April 2014, dalam <https://infobanknews.com/analisis/financial-technology-tren-bisnis-keuangan-ke-depan/attachment/agus-siregar-edit/> Diakses pada 27 Mei 2019 pukul 21.34 WIT.

¹¹WARTA FISKAL | EDISI #5/2017, h. 6

¹² Dinna Puspita, Nurdin, *op.cit.*, h.2.

transparan.

Maka untuk mendukung berkembangnya *fintech* di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menerbitkan aturan khusus mengenai fintech dengan dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *financial technology*.

Pengertian *Maqashid al-Syari'ah*

Secara bahasa *maqashid al-syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Menurut bahasa *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan masdar dari kata (قصدته - قصدا ومقصدا) yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan.”¹³ Sedangkan kata *syari'ah*, secara kebahasaan kata *syari'ah* pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *syari'ah* untuk pengertian jalan yang lurus (الطريقة المستقيمة). Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.¹⁴

Sedangkan menurut istilah, defenisi *syari'ah* dikemukakan oleh beberapa ulama dalam ungkapan yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam tujuan. Diantaranya adalah defenisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama.

Menurut Mahmud Syaltut, *Syari'ah* adalah aturan yang disyari'atkan oleh Allah Swt, atau aturan yang disyari'atkan dasar-dasarnya supaya manusia mengambil untuk dirinya dalam hubungan manusia tersebut dengan Tuhannya, saudaranya yang muslim, manusia yang lain, lingkungan dan dengan kehidupannya secara umum.¹⁵ Sedangkan menurut Ibn Taimiyah, *Syari'ah* adalah aturan hukum dari segala yang disyari'atkan oleh Allah kepada hamba-Nya dari persoalan akidah dan perbuatan (amaliyah).¹⁶ Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan *Syari'ah* sebagai apa yang disyari'atkan oleh Allah Swt kepada hamba-Nya yang dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan agama, dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama tersebut, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk kebaikan.¹⁷

Dilihat dari pengertian-pengertian di atas, ketika ulama menyebutkan kata *syari'at*, secara umum kata tersebut mengandung dua arti, yaitu:¹⁸

Pertama, seluruh agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan muamalah. Dengan kata lain, *syari'ah* mencakup *ashl* dan *furu'*. Akidah dan amal,

¹³Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 891.

¹⁴Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 13

¹⁵Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Akidah wa Syari'ah*, (t.tp.: Dar al-Kalam, 1966), h. 12

¹⁶ Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Mudhkhil ila al-syari'ah wa al-Fiqh al-Islami*, (Al- Ardan: Dar al-Nafais, 2005), h. 14.

¹⁷Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Makbah Wahbah.t.th.), h. 7.

¹⁸Yusuf Al-Qardhawi, *Dirasah fi Maqashid al-Syariah*, (Kairo: Dar as-Syuruq, t.th.).

serta teori dan aplikasi. Ia mencangkup seluruh sisi keimanan dan akidah kepada Tuhan, Nabi, dan Samm'iyat. Sebagamanapun ia mencangkup sisi lain seperti ibadah, mu'amalah, dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, fikih, dan akhlak.

Kedua, Sisi hukum amal di dalam beragama seperti ibadah, dan mu'amalah yang mencangkup hubungan dan ibadah kepada Allah, serta juga mencangkup urusan keluarga (*ahwal al-syakhsiyyah*), masyarakat, umat, Negara hukum, dan hubungan luar negeri.

Adapun pengertian tentang *maqashid al-syariah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain Abdul Wahab Khalaf mengemukakan bahwa tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.¹⁹ Hal senada dikemukakan Imam al-Ghazali, bahwa penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.²⁰ Sedangkan menurut imam al-Syathibi, bahwa *al-Maqashid* terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf.²¹

Kembali kepada maksud Syari (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat. Kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslhatan di dunia dan akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*maslahah*) dan kerusakan (*mafsadah*).

Dari beberapa pengertian di atas bisa dikemukakan, bahwa *maqashid al-syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyah, hajiyyah dan tahsiniyah agar manusia bias hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa *maqashid al-syariah* yang merupakan dasar-dasar keadilan. *Maqashid al-syariah* adalah acuan yang kekal bagi para ahli fikih dan para muslim dalam pengembangan dan pelaksanaan hukum. Lebih jauh lagi Zuhayli berpendapat bahwa banyak ulama yang salam menempatkan *maqashid al-syariah*, karena mereka mengira *maqashid al-syariah* berasal dari luar syariah itu sendiri.²²

Kerangka *Maqashid al-Syari'ah*

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli usul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus

¹⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawzi', 1990), h. 197.

²⁰Abu Hamid Al-Ghazali, *Shifa al-Ghalil*, tahqiq Hamdi Ubaid al-Kabisi, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), h. 159.

²¹Lihat al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), h. 332.

²²Wahbah Zuhaili, *Nadzariyyah al-Dharurah al-Syar'iyyah, Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, (Damaskus: Muassasah al-Risalah, 1982), h. 48.

diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Quran dan merupakan tujuan syariah (*maqashid syariah*). Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini. Kelima pokok tersebut biasa dikenal dengan al-kuliyat al-khamsah, yaitu: (1) penjagaan terhadap agama (*Hifz al-din*); (2) penjagaan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafs*); (3) penjagaan terhadap akal (*Hifz al-Aql*), (4) penjagaan terhadap harta benda (*hifz al-Mal*).²³

Apabila kelima hal di atas dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa dikenal dengan *falah*. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut *mashlahah*, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak dapat dipenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negative bagi kelangsungan hidup seseorang.

Profil PT. Amartha Mikro Fintek

Amartha didirikan pada tahun 2010 oleh Andi Taufan Garuda Putra. Pada awalnya Amartha merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan badan hukum Koperasi Amartha Indonesia. Pendirian ini dilakukan oleh Andi Taufan Garuda Putra yang dimulai pada tahun 2009 di Kabupaten Bogor. Ia memulai dengan modal dari kantongnya pribadi dengan jumlah 10 juta rupiah. Misi awal dari pendirian amartha adalah menghubungkan pelaku usaha di pedesaan yang kesulitan mendapat modal usaha.²⁴

Tujuan pendirian amartha, dalam situs resminya dijelaskan bahwa cerita kami berawal karena banyaknya pengusaha mikro sulit mendapatkan modal usaha karena memiliki keterbatasan jaminan, pendapatan fluktuatif, dan tidak adanya sejarah kredit. Namun kami percaya dengan teknologi yang tepat serta menghidupkan semangat komunitas, mereka dapat menjadi peminjam yang berkualitas. Di sisi lain, berinvestasi di usaha mikro dan kecil terbukti menciptakan dampak sosial. Kami percaya dengan terus memudahkan akses permodalan untuk usaha mikro dan kecil akan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat piramida bawah, membangun ketahanan ekonomi, dan mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.²⁵

Pada tahun 2015 Amartha berubah menjadi *platform peer to peer lending*. Perubahan ini bertujuan untuk memudahkan kelompok atau individu dalam melakukan pendanaan kepada pelaku usaha kecil menengah. Dengan menggunakan nama PT. Amartha Mikro Fintek dan resmi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 31 Mei 2017 dengan tanda surat terdaftar S-2491/NB.111/2017.

²³ Lihat al-Syathibi, *op.cit.*, h. 332.

²⁴ Lihat <https://id.wikipedia.org/wiki/Amartha>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 09.39 WIT.

²⁵ https://amartha.com/id_ID/tentang-kami/. Diakses pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 09.47 WIT.

Amartha menjadi sebuah perusahaan yang menyediakan layanan peer to peer lending, yang mempertemukan calon peminjam dengan pemberi dana secara langsung dan menjadi perantara yang mengurus akad hutang piutang kedua belah pihak serta mengawasi pembayarannya.

Sampai sekarang (tulisan ini dibuat) Amartha Mikro Fintek telah menyalurkan pendanaan Rp. 1,18 triliun kepada 252.516 pengusaha mikro. Dari jumlah sebanyak itu NPL (non-performing loan) sebesar 1,21% atau pembiayaan lancar sebesar 98,79%.²⁶ Sebuah prestasi yang luar biasa bagi perusahaan yang belum genap 10 tahun berdiri.

Beberapa penghargaan telah diraih oleh PT. Amartha Mikro Fintek. Pada 2017 Amartha meraih Republika Syariah Award,²⁷ “START UP award dari Kadin DKI Jakarta, dan Sankalp Southeast Asia Award. Di tahun 2018 Amartha meraih penghargaan Digital Inclusion Award 2018 untuk kategori *Startup financial technology* (fintech) dalam acara Digital Innovation Festival 2018 di Jakarta. Acara tersebut merupakan kerja sama antara Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Republik Indonesia (RI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.²⁸ Amartha juga terpilih sebagai pemenang dalam InnovationXchange (iXc), Frontier Innovators yang diinisiasi pemerintah Australia dan penghargaan dari UN Capital Development Fund (UNCDF) sebagai *startup* fintech yang inovatif dalam mengatasi kesenjangan inklusi keuangan dan meningkatkan partisipasi perempuan di ekonomi.²⁹

Selain mendapatkan beberapa penghargaan, Amartha dipercayai oleh beberapa lembaga keuangan untuk bekerja sama. Diantaranya Bank Mandiri mempercayai Amartha untuk memberikan akses pembiayaan ke pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).³⁰ Bank Permata menjalani kerjasama dengan Amartha untuk membiayai pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah.³¹ Selain kedua Bank tersebut terdapat lembaga keuangan non-Bank seperti Mandiri Tunas Finance yang telah bekerjasama dengan Amartha.³²

Produk Pinjaman Amartha

1. Peminjam Berkelompok (*Group Lending*)

Produk ini merupakan fasilitas pinjaman kepada peminjam berkelompok (group lending). Produk ini memberikan pinjaman dengan plafon mulai dari Rp 3.000.000 s/d

²⁶ https://amartha.com/id_ID/. Diakses pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 10.21 WIT.

²⁷ <https://republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/p0jps7415/amartha-mikro-fintek-raih-anugerah-syariah-republika>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.02 WIT.

²⁸ <https://republika.co.id/berita/pk1dhl423/amartha-raih-penghargaan-dari-digital-inclusion-award-2018>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.26 WIT.

²⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Amartha>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 09.11 WIT.

³⁰ <https://blog.amartha.com/amartha-bangun-sinergi-dengan-bank-mandiri/>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 09.29 WIT.

³¹ <https://finansial.bisnis.com/read/20181211/90/868452/bank-permata-gandeng-fintech-salurkan-kredit-umkm>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2019 pukul 16.59 WIT.

³² <https://keuangan.kontan.co.id/news/genjot-pembiayaan-multifinance-giat-menjalinkan-kolaborasi-dengan-fintech>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 14.11 WIT.

Rp 5.000.000 dengan tenor maksimal 50 minggu. Adapun syarat peminjam adalah: (a) Perempuan diutamakan tinggal di daerah dengan keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan atau perbankan; (b) Membentuk kelompok yang terdiri dari 15-20 orang; (c) Bersedia mengikuti pelatihan wajib kelompok; d) Wajib hadir secara mingguan dalam pertemuan kelompok

2. Peminjam SME Individu

Produk ini merupakan fasilitas bagi peminjam yang sudah pernah bergabung dengan peminjam berkelompok atau individu yang menjadi anggota organisasi atau lembaga yang telah mengikat kerjasama pembiayaan dengan Amartha.

Alur Pembiayaan *Peer to Peer Lending* PT. Amartha Mikro Fintek

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³³

Dalam melakukan pembiayaan PT. Amartha Mikro Fintek terlebih dahulu mengumpulkan banyak data terkait calon peminjam. Data ini diperoleh melalui survey langsung oleh tim lapangan Amartha kepada para calon peminjam (kreditur). Petugas lapangan Amartha menggunakan aplikasi yang mereka rancang khusus untuk menilai para peminjam. Dalam waktu kurang dari tiga menit, petugas lapangan Amartha dapat menilai peminjam tersebut. Aplikasi yang digunakan PT. Amartha Mikro Fintek disebut dengan Teknologi Skor Kredit dengan pendekatan *machine learning*. Teknologi ini melakukan proses seleksi calon peminjam dengan algoritma³⁴ skor kredit untuk menilai kelayakan berdasarkan analisa usaha dan kepribadian. Grade A, A- hingga E merepresentasikan kemungkinan keberhasilan bayar dan potensi risiko atau kemungkinan gagal bayar. Dengan aplikasi ini peminjam tidak memerlukan jaminan.³⁵ Peminjam yang telah diseleksi oleh tim Amartha dimasukkan ke dalam marketplace situs amartha.com.

Selain menggunakan “Teknologi Skor Kredit” dengan Pendekatan Machine Learning Rahasia, Amartha menggunakan sistem tanggung renteng. Dalam kamus Bank, dikutip dari Bank Indonesia, tanggung renteng adalah *joint and several liability* yaitu tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang di antara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang; pembayaran

³³Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17.

³⁴Dalam sains komputer pula, algoritma ialah langkah-langkah dalam proses larian kod komputer yang mengkaji tahap keberkesanan kod program komputer. Usaha dalam kajian ini bertemakan "bagimanakah cara untuk menghasilkan langkah tersingkat dalam penyelesaian setiap masalah komputer yang diutarakan. Lihat <https://ms.wikipedia.org/wiki/Algoritma>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 09.10 WIT.

³⁵Lihat <https://blog.amartha.com/4-kekuatan-fintech-lending/>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 09.23 WIT.

salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar utang.³⁶

Tanggung renteng memiliki pengertian sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.³⁷ Nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng adalah: (a.) Kekeluargaan dan kegotong royongan; (b.) Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat; (c.) Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota; (d.) Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.³⁸

Dalam Wiktionary, tanggung renteng adalah menanggung secara bersama-sama (tentang biaya yang harus dibayar).³⁹ Tanggung renteng memiliki kelebihan untuk meringankan beban salah satu peminjamnya. Jika ada salah satu anggota tidak bisa melakukan pembayaran kredit, maka anggota lainnya wajib melakukan tanggung renteng atau patungan.

Dalam pembiayaan di PT. Amartha Mikro Fintek, tanggung renteng dibuat per kelompok (majelis) terdiri dari 15-20 orang. Setiap minggu, Amartha meminta para anggota untuk hadir dalam majelis. Hal ini dilakukan agar para anggota dapat memiliki semangat gotong royong serta mengetahui perkembangan usaha tiap anggota. Dalam hal ini, petugas lapangan dari Amartha atau yang disebut *Business Partner* (BP) juga berperan aktif untuk memberikan pelatihan literasi keuangan.⁴⁰

Sebelum hari pertemuan, *business partner* (BP) sudah melakukan silaturahmi dan mengingatkan untuk tertib angsuran. Jika salah satu anggota tidak hadir, maka BP akan melakukan kunjungan ke rumah yang dikenal dengan istilah home visit. Biasanya, kunjungan ke rumah terjadi, jika salah satu anggota tidak melakukan pertemuan mingguan. Jika minggu berikutnya tidak hadir, maka *business partner* (BP) akan mengunjungi rumah tersebut. Bahkan, dia akan menanyakan alasan anggota tersebut tidak hadir di pertemuan. Biasanya, hal ini terjadi jika si peminjam menunda pembayaran atau gagal bayar. Karena itu, peminjam enggan datang ke pertemuan.

Penggunaan tanggung renteng yang digunakan PT. Amartha Mikro Fintek yang dipadukan dengan teknologi skor kredit dengan pendekatan *machine learning* dan kedepannya penggunaan teknologi-teknologi berkembang seperti *artificial intelligence* (AI) dan *blockchain* juga berhasil menekan tingkat gagal bayar. Upaya sistem tanggung renteng merupakan salah satu mitigasi risiko terbaik yang dimiliki Amartha. Manfaat lain

³⁶Lihat <https://blog.amartha.com/mengenal-tanggung-renteng-di-amartha/>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2019, pukul 115.27 WIT.

³⁷Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), h. 36.

³⁸Andriani S. Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001), h. 37.

³⁹https://id.wiktionary.org/wiki/tanggung_renteng. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 10.03 WIT.

⁴⁰ <https://blog.amartha.com/mengenal-tanggung-renteng-di-amartha/>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019, pukul 09.43 WIT.

dari tanggung renteng ini adalah meringankan beban, sehingga pembayaran salah seorang mitra mengakibatkan mitra lainnya terbebas dari hutang. Misalnya, dalam pembayaran angsuran pinjaman suatu majelis, jika pada bulan November Ahmad tidak mampu untuk membayar, maka hutang Ahmad akan dibayarkan oleh Budi teman semajelis Ahmad. Sedangkan pada Desember giliran Budi yang gagal untuk membayar pinjamannya, maka Ahmad dan Joko (teman semajelis) yang akan membayar pinjaman Budi. Dengan upaya tanggung renteng seperti inilah Amatha mampu menekan tingkat gagal bayar hingga 0% selama delapan tahun.

Dalam prakteknya, Amatha menggunakan beberapa akad dalam layanan keuangannya, yaitu akad *murabahah*, *ijarah*, serta *hiwalah*, yang disesuaikan dengan tujuan pengajuan pembiayaan. Hal ini dilakukan guna mewujudkan aktifitas layanan keuangan yang transparan, adil, serta memiliki akuntabilitas, baik untuk pemberi dana maupun penerima dana.⁴¹ Pada tahun 2017 PT Amatha Mikro Fintek meraih penghargaan Anugerah Syariah Republika untuk kategori Penghargaan Khusus Fintech yang Berakad Syariah. Penghargaan ini diterima langsung oleh Founder dan CEO PT Amatha Mikro Fintek Andi Taufan Garuda Putra di Hotel JW Marriot.⁴²

Pembiayaan Peer to Peer Lending PT. Amatha Mikro Fintek dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴³

1. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Sebagai lembaga keuangan syariah yang berpegang kepada syariah Islam, tujuan utama lembaga keuangan syariah adalah mendapatkan keridaan Allah Swt dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Maka, setiap kegiatan lembaga keuangan syariah harus bersih dari hal yang menyimpang dan dilarang dalam syariat Islam. Ada beberapa hal yang harus dilakukan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya.

Pertama, Menjauhkan diri dari unsur riba, dengan cara:

- a) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Hal ini sesuai dengan ¹¹_{SEP} firman Allah dalam Q.S. Luqman: 34:

⁴¹<http://mysharing.co/fintech-amartha-maju-pesat-berkat-prinsip-syariahnya/> Diakses tanggal 19 Agustus 2019, pukul 11.23 WIT.

⁴²<https://republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/p0jps7415/amartha-mikro-fintek-raih-anugerah-syariah-republika>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2019, pukul 10.38 WIT.

⁴³Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan, tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan, tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

- b) Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

- c) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan, baik kuantitas maupun kualitas.
- d) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela. [SEP]

Kedua, Menerapkan sistem bagi hasil yang adil dalam pembiayaan, Islam melarang memakan harta orang lain secara batil Allah Swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan, janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dengan demikian setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang. Akibatnya, pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.⁴⁴

Dalam pelaksanaan pembiayaan, lembaga keuangan syari’ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu: *pertama*, aspek syar’i, yaitu lembaga keuangan syariah harus tetap berpedoman pada syariah Islam (tidak mengandung unsur *maysir*,

⁴⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 2.

garar, riba, serta bidang usahanya harus halal) dalam melaksanakan pembiayaan kepada para nasabah.

Ketiga, aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi lembaga keuangan syariah maupun bagi nasabah lembaga keuangan syariah.⁴⁵

Fintech *peer-to-peer lending* berdasarkan prinsip Syariah menurut Fatwa DSN-MUI dapat dilakukan dengan beberapa model: (1) pembiayaan anjak piutang; (2) pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga; (3) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online; (4) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui *payment gateway*; (5) pembiayaan untuk pegawai; 6) pembiayaan berbasis komunitas.⁴⁶

PT. Amartha Mikro Fintek dalam pembiayaannya melakukan model pembiayaan berbasis komunitas. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*) ialah penyelenggara menyediakan layanan pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan dengan skema pelunasan dikoordinasikan dengan pengurus komunitas. Adapun mekanismenya pembiayaan berbasis komunitas dalam fatwa MUI tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai berikut: (a) Adanya pelaku usaha yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerja sama dengan penyelenggara; (b) Pelaku usaha/calon penerima pembiayaan yang membutuhkan modal mengajukan kepada penyelenggara; (c) Penyelenggara mengajukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk memberikan modal kepada calon penerima modal. (d) Jika calon pemberi pembiayaan menyetujui, maka dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara untuk memberikan pembiayaan kepada penerima pembiayaan. Pemberi pembiayaan sebagai *muwakkil* dan penyelenggara sebagai *wakil*; (e) Penyelenggara sebagai wakil pemberi pembiayaan melakukan akad dengan penerima pembiayaan dengan akad jual-beli (*murabahah*), ^{[[SEP]]}*ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip Syariah; (f) Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil kepada ^{[[SEP]]}penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerja sama ^{[[SEP]]}dengan penyelenggara; (g) Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil kepada ^{[[SEP]]}pemberi pembiayaan.

MUI jugamemberikan pedoman-pedoman yang harus dilakukan oleh pengelola pembiayaan berbasis teknologi informasi. Pedoman-pedoman tersebut adalah: (1) Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadtis, dhrar, zhulm dan haram. (2) Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Akad yang digunakan oleh para pihak dalam

⁴⁵ *Ibid.*, h. 16.

⁴⁶ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-ba'i*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujarah*, dan *qardh*; (4) Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi; (6) Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Dalam izin OJK PT. Amarta Mikro Fintek bukan merupakan fintek syariah.⁴⁷ Namun, dalam akad pembiayaannya telah menggunakan prinsip-prinsip syariah. Bahkan pada tahun 2017 PT Amarta Mikro Fintek meraih penghargaan Anugerah Syariah Republik Indonesia untuk kategori Penghargaan Khusus Fintech yang Berakad Syariah. Jika melihat pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Amarta Mikro Fintek, mereka menggunakan akad *murabahah*, *ijarah*, serta *hiwalah*⁴⁸, yang disesuaikan dengan tujuan pengajuan pembiayaan.⁴⁹

Dengan menggunakan prinsip syariah Amarta telah berhasil menyalurkan Amarta berhasil mempertahankan pembayaran lancar mencapai 99,21% persen. Amarta telah memberdayakan 288.727 pengusaha mikro dengan jumlah dana yang telah disalurkan mencapai Rp 1,37 triliun.⁵⁰ Dengan penggunaan teknologi informasi, pembiayaan untuk pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien saat ini semakin berkembang di Indonesia. Keberadaan Amarta fintech membuka akses keuangan di pelosok desa. Banyak perempuan yang meningkat pendapatannya setelah mendapat pembiayaan dan pendampingan dari Amarta, bahkan peminjam di Amarta semuanya adalah perempuan. Amarta juga telah berhasil mengurangi mitra amarta yang berada di bawah garis kemiskinan.

Dampak pembiayaan yang dilakukan PT. Amarta Mikro Fintek memberikan masalah bagi masyarakat, menjaga aspek *daruriyat* kebutuhan manusia. Ada dua hal dari lima pokok *maqashid syariah* dijaga dengan keberadaan PT. Amarta Mikro Fintek

⁴⁷<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2019, pukul 14.29 WIT.

⁴⁸Menurut Zainul Arifin *hiwalah* adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian di dalamnya terdapat tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*muhil* atau *madin*), pihak yang memberi utang (*muhil* atau *da'in*), dan pihak yang menerima pemindahan (*muhil-alaih*), lihat Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h.153

⁴⁹<http://mysharing.co/fintech-amartha-maju-pesat-berkat-prinsip-syariahnya/>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2019, pukul 15.10 WIT.

⁵⁰Lihat https://amartha.com/id_ID/

yaitu: *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan yang dilakukan PT. Amarta Mikro Fintek sesuai dengan *maqashid syariah* sebagaimana sesuai dengan kaidah fikih:

أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah”.

Alur Menjadi Pendana Peer to Peer Lending PT. Amarta Mikro Fintek

Menjadi pendana di Amarta merupakan bentuk investasi⁵¹ untuk membiayai peminjam peer to peer lending PT. Amarta Mikro Fintek. Adapun langkah-langkah menjadi pendana di Amarta ialah: *pertama*, membuka akun perdana. Pendana terlebih dahulu harus melengkapi data pribadi seperti KTP/SIM dan rekening bank. Setelah mengisi data pribadi dan rekening bank, pihak Amarta akan melakukan verifikasi. Setelah verifikasi akun bisa dipakai dan sudah bisa mendanai.

Kedua, memilih mitra peminjam. Pendana dapat melihat data peminjam di marketplace di situs Amarta. Peminjam dikategori berdasarkan kelasnya, lokasi usaha, jenis usaha dan plafon pinjaman. Informasi peminjam ini terus diupdate sesuai peminjam yang tersedia. Pendana bebas untuk memilih peminjam mana yang diinginkan.

Ketiga, menikmati angsuran perminggu. Pendana mendapatkan prediksi, pembayaran pokok dan margin secara mingguan. Dana yang telah dibayar dapat digunakan untuk mendanai kembali atau ditarik.

Menjadi Pendana Peer to Peer Lending PT. Amarta Mikro Fintek dalam Perspektif Maqashid Syariah

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan diakhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (*falah*).⁵² Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan melakukan kegiatan investasi. Dalam Al-Quran Allah Swt menganjurkan untuk memperhatikan hari esok. Dalam Q.S. Al-Hasyr: 18, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan

⁵¹Investasi berasal dari bahasa Inggris investmen dari kata dasar *invest* yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab investasi disebut dengan *istitsmar* yang bermakna "menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Kemudian kata investment diartikan sebagai *the outly of money for income or profit*. Sedangkan dalam kamus istilah pasar modal keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, meskipun terkadang buntung atau rugi karena investasi merupakan jenis kegiatan yang tidak pasti. Lihat Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet, 2003), h. 7.

⁵² Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 14.

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas mengajarkan pelajaran untuk berinvestasi sebagai bekal hidup dunia dan akhirat. Islam menganjurkan investasi, ayat di atas menyeru orang-orang beriman agar mempersiapkan diri untuk hari esok salah satu persiapan itu kalau dilihat dari perspektif ekonomi adalah investasi. Makna lafadz berarti besok pagi, lusa (*future*).^[1] Investasi adalah bentuk aktifitas ekonomi. Sebab setiap harta ada zakatnya. Jika harta didiamkan (tidak diproduktifkan) maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya, yang salah satu hikmah dari zakat adalah mendorong setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat kecuali keuntungannya saja.

Prinsip Islam dalam Berinvestasi

Kegiatan investasi dan membungakan uang memiliki perbedaan secara definisi. Menurut Syafi'i Antonio⁵³ investasi adalah jenis kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, sehingga berpengaruh terhadap *return* (kembali) yang tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya (*return*) yang berupa bunga relatif pasti dan tetap.

Islam memberikan batasan dan prinsip dalam berinvestasi, prinsip ini harus menjadi pegangan bagi setiap orang yang ingin berinvestasi sehingga investasi yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip tersebut:⁵⁴ *pertama*, tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram; *kedua*, tidak mendzalimi dan tidak didzalimi; *ketiga*, keadilan pendistribusian pendapatan; *keempat*, transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha (*an-taradin*); *kelima*, tidak ada unsur riba, *maysir*/perjudian/spekulasi dan *gharar* (ketidakjelasan/samar-samar). Prinsip-prinsip ini menentukan batasan-batasan yang dipebolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam berinvestasi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.⁵⁵

Dalam menjadi pendana di Amartha, prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi dilakukan di Amartha. *Pertama*, dana dari pendana tidak diinvestasikan pada hal-hal yang haram. Pendana dapat memilih peminjam-peminjam di Amartha, data-data peminjam ditampilkan dalam situs amartha, baik itu jenis usahanya, plafon yang diberikan, bahkan oleh tim Amartha diberikan scoring kepada para peminjam.

Kedua, dengan keterbukaan data yang ada maka akan memperkecil resiko diantara pendana dan pembiaya. Pendana secara bebas dapat memilih untuk memberikan dananya kepada yang membutuhkan. *Ketiga*, dalam akad yang dilakukan pihak amartha

⁵³Syafi'i Antonio, *Bank Islam Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 59.

⁵⁴Abdul Aziz, *op.cit.*, h. 16.

⁵⁵*Ibid.*

menggunakan prinsip syariah dengan menggunakan akad *murabahah*, *ijarah*, dan *hiwalah*. Dengan akad ini pendana terhindar dari unsur riba. Pendana di Amarthha juga diberikan proteksi atas dana yang diberikan sehingga tidak ada gharar atau kezoliman yang menimpa pendana.

Di Amarthha pendana akan diberikan pencegahan-pencegahan dari terjadinya resiko gagal bayar dari peminjam. Pencegahan resiko dikenal dengan nama *risk mitigation* atau mitigasi resiko. Pengertian mitigasi resiko adalah upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dan dampak resiko.⁵⁶

Mitigasi Resiko Peer to Peer Lending PT. Amarthha Mikro Fintek

Beberapa bentuk mitigasi resiko yang diberikan Amarthha kepada para pendana:⁵⁷

1. Upaya Tanggung Renteng/Group Lending. Tanggung renteng merupakan usaha untuk meminimalisir pembayaran macet. Dalam group yang dibentuk, seluruh anggota memiliki tanggung jawab untuk membayar peminjaman kelompoknya. Tujuan dari sistem tanggung renteng adalah meringankan beban peminjam dan meminimalisir kegagalan bayar pada pendana.

Dengan upaya tanggung renteng seperti inilah Amarthha mampu menekan tingkat gagal bayar hingga 0% selama delapan tahun. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi para pendana karena dana sudah pasti akan kembali bersama keuntungannya.

2. Asuransi Mitra. Dalam melakukan peminjaman di Amarthha, peminjam diberikan asuransi. Sehingga ketika peminjam meninggal dunia dan tidak mampu menyelesaikan pinjamannya maka pendana akan menerima pokok dana yang diberikan sebesar 100%. Pembayaran pokok pinjaman ini akan dibayarkan 90 hari setelah klaim asuransi dilakukan.

3. Skor Kredit. Skor kredit adalah teknologi yang dibangun Amarthha dan diterapkan untuk menyeleksi calon peminjam. Dengan skor kredit ini pendana mendapatkan data yang jelas untuk memilih calon peminjam sesuai dengan bentuk usaha, lokasi peminjam dan resiko dan untung. Inilah bentuk transparansi untuk membantu Anda, para pendana dalam mg yang nanti didapatkan. Kata calon peminjam, sistem skor kredit Amarthha menggunakan algoritma yang dibangun berdasarkan indikator berikut: riwayat pembayaran sebelumnya (untuk pengajuan pinjaman lanjutan), kehadiran dalam pertemuan kelompok, ketepatan waktu pembayaran serta analisa psikometri. Pendekatan ini terbukti efektif sehingga Amarthha mampu menjaga tingkat keterlambatan pembayaran di bawah 1%.

Selain itu pihak Amarthha secara kualitatif mengembangkan analisa kemampuan membayar calon peminjam melalui tes psikometri yang dimodelkan dengan pendekatan *machine learning* sehingga dari analisa perilaku ini bisa dibuatkan pemetaan kelayakan yang berguna dalam menghasilkan skor kredit yang lebih akurat. Skor kredit ini juga

⁵⁶ Lihat <https://www.kamusbesar.com/mitigasi-risiko>

⁵⁷ <https://blog.amarthha.com/5-lapisan-mitigasi-risiko-ini-ada-di-amarthha/>. Diakses pada tanggal 10 September 2019, pukul 22.10 WIT.

bersifat dinamis, dimana setiap terjadi perubahan indikator peminjam maka skor kredit yang bersangkutan juga akan ter-update secara otomatis.

4. Angsuran Penjamin. Dalam memberikan keamanan kepada pendana pihak Amarta melakukan kerjasama dengan Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia). Dengan kerjasama dengan Jamkrindo pendanaan di Amarta dijaga dengan penjaminan yang berlapis sehingga meminimalkan gagal bayar.

5. ISO 27001. Dalam upaya menciptakan rasa aman bagi para pendana dan penerima dana pinjaman, fintech *peer to peer lending* Amarta telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi berstandar ISO 27001. Sistem tersebut merupakan kerangka kerja kebijakan serta prosedur yang mencakup beragam kontrol dari kebijakan keamanan informasi, pengelolaan aset, transfer data dan komunikasi yang menjamin keamanannya, jaminan keamanan untuk rekanan/mitra dan pihak ketiga, pengelolaan insiden, keberlangsungan usaha dan *disaster recovery*, hingga kepatuhan terhadap regulasi yang harus dipenuhi.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa penggunaan teknologi, mendukung keterbukaan data dan kemudahan dalam akses mendapatkan pembiayaan dan pemberian dana. Penggunaan sistem tanggung renteng merupakan bentuk saling membantu dalam melunasi pinjaman dan menghindarkan gagal bayar. Penggunaan asuransi dari Jamkrindo memberikan proteksi atas dana pemberi pinjaman. Hal-hal yang dilakukan oleh PT. Amarta Mikro Fintek merupakan bentuk menjaga masalah nasabahnya, baik peminjam maupun pendana. Penjaminan masalah khususnya *hifdhu al-mal* bagi pemberi dana dengan pemberian proteksi dan pembayaran lancer mencapai 99,21%. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Amarta merupakan bentuk *hifd al-mal* dan *hifd an-nafs*, pemberian pinjaman kepada perempuan dari golongan miskin merupakan penjaminan atas diri mereka, sehingga terlepas dari kemiskinan. Bahkan dengan pemberdayaan ini merupakan *hifd ad-din*, karena dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“Hampir saja kefakiran (kemiskinan) menjadi kekafiran”

Dengan menjaga masalah ini, perusahaan mendapatkan kepercayaan sehingga terus berkembang pesat. Amarta hingga tahun ini telah memberdayakan 288727 pengusaha mikro dengan jumlah dana yang telah disalurkan mencapai Rp 1,37 triliun.

Kesimpulan

Syariah Islam bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga akal merupakan bentuk penjaminan dari syariah Islam agar manusia mendapatkan kebahagiaan. PT. Amarta Mikro Fintek merupakan perusahaan Fintech pada platform *peer to peer lending*. Dengan penggunaan teknologi, mendukung keterbukaan data dan kemudahan dalam akses mendapatkan pembiayaan dan pemberian dana. Penggunaan sistem tanggung renteng merupakan bentuk saling membantu dalam

melunasi pinjaman dan menghindarkan gagal bayar. Penggunaan asuransi dari Jamkrindo memberikan proteksi atas dana pemberi pinjaman. Dalam akad yang digunakan PT. Amarta Mikro Fintek juga menerapkan akad-akad syariat seperti *murabahah*, *ijarah* dan *hiwalah*.

Hal-hal yang dilakukan oleh PT. Amarta Mikro Fintek merupakan bentuk menjaga masalah nasabahnya, baik peminjam maupun pendana. Penjagaan masalah khususnya *hifdhu al-mal* bagi pemberi dana dengan pemberian proteksi dan pembayaran lancar mencapai 99,21%. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Amarta merupakan bentuk *hifd al-mal* dan *hifd an-nafs*, pemberian pinjaman kepada perempuan dari golongan miskin merupakan penjagaan atas diri mereka, sehingga terlepas dari kemiskinan. Amarta hingga tahun ini telah memberdayakan 288727 pengusaha mikro dengan jumlah dana yang telah disalurkan mencapai Rp 1,37 triliun.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Al-Mudhkhil ila al-syari'ah wa al-Fiqh al-Islami*, Al-Ardan: Dar al-Nafais, 2005.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Shifa al-Ghalil*, tahqiq Hamdi Ubaid al-Kabisi, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Islam Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainal. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet, 2003.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Barkatullah, Abdul Halim. dkk. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- DSN-MUI. *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2018.
- Herlinawati, Erna, Evy Ratno Arumanix, "Analisis Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Tunas Usaha Rakyat," *Jurnal Indonesia Pembangunan*, Vol 16, No. 2, Mei-Agustus 2017.
- [Http://id.wikipedia.org/wiki/Amartha](http://id.wikipedia.org/wiki/Amartha). Diakses pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 09.39 WIT.
- [Https://amartha.com/id_ID/tentang-kami/](https://amartha.com/id_ID/tentang-kami/). Diakses pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 09.47 WIT.
- [Https://amartha.com/id_ID/](https://amartha.com/id_ID/). Diakses pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 10.21 WIT.

- <https://republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/p0jps7415/amartha-mikro-fintek-raih-anugerah-syariah-republika>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.02 WIT.
- <https://republika.co.id/berita/pk1dhl423/amartha-raih-penghargaan-dari-digital-inclusion-award-2018>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 09.26 WIT.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Amartha>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 09.11 WIT.
- <https://blog.amartha.com/amartha-bangun-sinergi-dengan-bank-mandiri/>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 09.29 WIT.
- <https://finansial.bisnis.com/read/20181211/90/868452/bank-permata-gandeng-fintech-salurkan-kredit-umkm>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2019 pukul 16.59 WIT.
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/genjot-pembiayaan-multifinance-giat-menjalin-kolaborasi-dengan-fintech>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 14.11 WIT.
- <https://ms.wikipedia.org/wiki/Algoritma>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 09.10 WIT.
- <https://blog.amartha.com/4-kekuatan-fintech-lending/>. Diakses tanggal 10 Agustus 2019, pukul 09.23 WIT.
- <https://blog.amartha.com/mengenal-tanggung-renteng-di-amartha/> Diakses tanggal 11 Agustus 2019, pukul 115.27 WIT.
- https://id.wiktionary.org/wiki/tanggung_renteng. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 10.03 WIT.
- <https://blog.amartha.com/mengenal-tanggung-renteng-di-amartha/> Diakses tanggal 21 Agustus 2019, pukul 09.43 WIT.
- <http://mysharing.co/fintech-amartha-maju-pesat-berkat-prinsip-syariahnya/> Diakses tanggal 19 Agustus 2019, pukul 11.23 WIT.
- <https://republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/p0jps7415/amartha-mikro-fintek-raih-anugerah-syariah-republika>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2019, pukul 10.38 WIT.
- <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2019, pukul 14.29 WIT.
- Ibn Zakariyya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris. *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar Al-Qalam li Al-Nashr wa Al-Tawzi', 1990.
- Lahsasna. *Maqashid Al-Shariah in Islamic Finance*, Kuala Lumpur: IBFIM, 2013.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

- Mukhlis, Ridwan. "Analisis SWOT *Financial Technology (Fintech)* Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan)," *At-Tawassuth*, Vol. III, No.2, 2018
- Puspita, Dinna. Nurdin. "Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit UMKM Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer To Peer Lending "Studi Kasus Pada Koinworks dan Gandengtangan *Financial Technology* Tahun 2017," *Prosiding Manajemen*, Unisba, 2018.
- Qardhawi, Yusuf. *Dirasah fi Maqashid as-Syariah*, Kairo: Dar as-Syuruq, t.th.
----- . *Madkhal li Dirasah al-Sbyari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Makbah Wahbah, t.th.
- Al-Qathtan, Manna. *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Soemantri, Andriani S., dkk. *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001.
- Suci, Yuli Rahmini. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menenga) di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol 6, No 1. Januari 2017.
- Sukma, Deni. "Fintechfest, Mempopulerkan Teknologi Finansial di Indonesia," *Arena LTE*, 24 Agustus 2016, dalam <https://arenalte.com/berita/industri/fintech-di-indonesia/> Diakses tanggal 28 April 2018.
- Supriyanto, Gatot. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islam 'Akidah wa Syari'ah*, t.tp: Dar al-Kalam, 1966.
- al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Yoga, Paulus. "Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Ke Depan," *infobanknews.com*, 14 April 2014, dalam <https://infobanknews.com/analisis/financial-technology-tren-bisnis-keuangan-ke-depan/attachment/agus-siregar-edit/> Diakses pada 27 Mei 2019 pukul 21.34 WIT.
- Zuhaili, Wahbah *Nadzariyyah al-Dharurah al-Syar'iyyah, Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*. Damaskus: Muassasah al-Risalah,1982.